

## ABSTRAK

Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam  
Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Oleh :  
Agung Angkasa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 43A Ayat 2 yang berbunyi: dalam upaya pencegahan tindak pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Hanya berjarak 22 hari tiga terduga Terorisme tewas dalam baku tembak dengan Polri disekitar depan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Sabtu 14/Juli/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan metode kajian hukum positif yang akan berusaha menguraikan teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī tercantum dalam *ad-Darūriyāt* terhadap ketentuan hak terorisme sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang diatur dalam sistem hukum pidana *Triangle paradigm*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī, terhadap hak terorisme yang tercantum didalam *ad-Darūriyāt*

Kata kunci: hak terorisme perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī tercantum dalam *ad-Darūriyāt*.